



P E N E T A P A N

Nomor 0282/Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0282/Pdt.G/2015/PA AGM. Tanggal 26 Mei 2015, beserta semua surat yang berkaitan dengan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur tertanggal 18 Agustus 2015, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal 18 Agustus 2015 supaya memenuhi pembayaran sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 0282/Pdt.G/2015/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur tertanggal 19 September 2015 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga perkara tersebut harus dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, berita acara sidang tanggal 28 Juli 2015 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 0282/Pdt.G/2015/PA AGM.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1436 Hijriah oleh kami **Asymawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis dibantu oleh **Sugito S, S.H.**

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No. 0282/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihakim hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pegganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sugito S, S.H.

Muhammad hanafi, S.Ag.

Panitera Pegganti

Jawahir, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp 200.000
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp 300.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 591.000

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No. 0282/Pdt.G/2015/PA AGM.